

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoption naturam imitatur*) dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak.¹ Sekian banyak negara di dunia ini, pada umumnya mengenal lembaga pengangkatan anak dalam sistem hukum mereka, bahkan menurut Subekti “lebih banyak yang mengenal lembaga adopsi (pengangkatan anak) daripada yang tidak mengenal.”²

¹ Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) C.1, hal 3

²R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1974) Hal. 22

Indonesia merupakan negara yang sedikit banyak masyarakatnya menganut ilmu magis atau mistis, di daerah-daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat, terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua aslinya.³

Pengangkatan anak yang dikemukakan diatas tidak mempunyai nilai yuridis, tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat adat termasuk masyarakat muslim di Indonesia dijumpai praktik keluarga yang mengangkat anak tanpa dilengkapi dengan dokumen/bukti yang memberi kepastian hukum

³ Dr. Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Hal.1

kepada anak dan orang tua angkat. hal ini karena masyarakat beranggapan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini pengangkatan anak tanpa dokumen tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Tidak disadari bahwa masyarakat terus mengalami perubahan, lintas hukum bertambah kompleks sehingga menuntut setiap perubahan hukum harus mempunyai bukti untuk memperoleh suatu kepastian hukum.⁴

Dalam bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, dimana hukum perdata masih berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah hindia Belanda dulu dan untuk tiap-tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia ini. Selain masih adanya berbagai sistem hukum perdata bagi tiap-tiap golongan, kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa di samping ada pluralisme hukum perdatasehubungan dengan diberlakukannya sistem hukum perdata yang berbeda pada tiap golongan penduduk, yaitu dalam hukum perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera yang dikenal dengan hukum adat.⁵

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita

⁴ Drs. H. M. Anshaary MK, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia "masalah-masalah krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.114

⁵ Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) C.1, hal 4

abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak. Sehingga dalam sistem hukum Indonesia dalam pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Apa yang dikemukakan oleh Gouwgioksiong dalam keanekaragaman sistem-sistem hukum di dunia bahwa “tidak ada lembaga adopsi atau pengangkatan anak di negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di negara lain. Selalu ada perbedaan dan variasi”.⁶

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata (BW). Hal ini dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di pengadilan Negeri, yang disebut dengan *adopsi*. *Adopsi* dalam hukum perdata Barat, menurut JT. Simorangkir adalah: “*mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung*.”⁷

Dalam hubungan ini, telah banyak kita ketahui bahwa resepsi-resepsi hukum Islam ke dalam hukum adat di Indonesia pada satu dan lain daerah tidak sama, oleh karenanya di bawah ini akan diuraikan secara singkat sikap hukum Islam terhadap pengangkatan anak, terlepas dari hukum adat Indonesia. Seorang Muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong “Dan manusia-manusia yang beriman baik pria maupun wanita masing-masing mereka tolong menolong” (Al-Baqarah:

⁶ S. Gautama (Gouwgioksiong), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke tiga (bagian pertama), Jakarta, 1969, Hal. 96

⁷ JT. Simorangkir, 1987 *Kamus Hukum*, Penerbit Rajawali Press Jakarta, hal.4

71). Dalam suasana tolong menolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin.

Intinya agama islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, agama islam membolehkan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak.⁸

Alasan yang terjadi di masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak biasanya menjadikan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan. Seperti yang telah di kutip oleh peneliti dari sebuah buku yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak, disebutkan dalam beberapa contoh putusan. Pertama, putusan pengadilan negeri Tabanan No. 97/Pdt/Tbn tanggal 19

⁸ Musthofa, Sy., S.H., M.H, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 58

Januari 1970 dalam putusan tersebut disebutkan “seorang janda dapat mengangkat anak dengan maksud melanjutkan garis keturunan mendiang suaminya”. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 40/Vol/1979/Pdt.Kdl dalam putusan tersebut disebutkan “secara hukum adat pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan anak, karena ibu si anak meninggal tidak lama setelah melahirkannya. Ketiga, putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA disebutkan “seorang pasangan suami istri telah lama menikah namun tidak dikaruniai keturunan dan memutuskan untuk mengangkat anak dari saudaranya dikarenakan ibunya meninggal dunia”.⁹

Sebab hal tersebut, anak yang diangkat mayoritas adalah anak yang tidak memiliki ibu atau anak yang terlantar. Peran seorang ibu sangat lah penting untuk tujuan masa perkembangan anak menuju dewasa.

Dari pemaparan contoh permasalahan alasan pengangkatan anak di atas, pentingnya peran anak dan pemenuhan hak-hak anak menjadi prioritas utama. Pada prinsipnya anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua dan keluarga. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 7 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, dan bahkan sampai kepada pengaturan

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 5

bangun dan tidur. Sebab itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu, dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.¹⁰

Pengadilan yang berwenang menegakkan pengangkatan anak di Indonesia yaitu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (habitual residence) anak yang akan di angkat. hal ini ditegaskan dalam butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.

Pengadilan Negeri merupakan badan pengadilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik domestic adoption maupun inter-country adoption, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sehingga peradilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.¹¹ Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan Agama yang daerah

¹⁰ Sayuti Thalib, S.H, *Hukum Kekeluargaan Islam Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 177

¹¹ Ketentuan Pasal 49.a.butir 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama *jo* Undang-undang nomor 3 tahun 2006

hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan di angkat.

Nilai putusan atau penetapan pengadilan bagi pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena penetapan atau putusan pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. putusan atau penetapan itu mensahkan pengangkatan anak. Khusus untuk pengangkatan anak antar warga negara indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan setempat, maka pengesahan pengangkatan anak ditentukan oleh kaidah adat kebiasaan itu.¹²

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis akan menyusun skripsi dengan judul “**Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg Tentang Pengangkatan Anak**”

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti ingin membuat sebuah rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA tentang pengangkatan anak.
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak.

¹² Dr. Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, hal.120

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Putusan Pengadilan Agama No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA tentang pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Putusan Pengadilan Agama No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini berguna di bidang 2 sudut pandang yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya masukan bagi teori hukum baru dalam hal pengangkatan anak dan akibat hukumnya, baik hukum islam dan hukum positif.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang sebagai langkah pengembangan ilmu.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan khususnya putusan perkara pengangkatan anak pada pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

b. Bagi instansi

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk instansi sebagai bahan mengajar dan sebagai penemuan teori baru yang berguna baik bagi dosen maupun mahasiswa yang membacanya.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya bagi pembaca khususnya sebagai bahan ketika menemui permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahsan yang meluas serta menghindari kesalahan fahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah secara konseptual sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual:

a. *Studi Komparasi*

Adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subyek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat.

Menurut Dra. Aswarni Sudjud, penelitian komparasi membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grub atau negara, terhadap kasus, kasus terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹³

b. *Putusan Pengadilan Agama*

Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.¹⁴

c. *Putusan Pengadilan Negeri*

Menurut Soeparmono adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman ynag diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁵

d. *Pengangkatan anak*

adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain ynag bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 310

¹⁴ m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_agama diakses pada tanggal 9 februari 2017

¹⁵ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146

membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁶

2. Penegasan operasional

Setelah di ketahui dari makna secara konseptual maka judul

“Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg Tentang Pengangkatan Anak” yaitu

Penelitian yang membandingkan dua putusan dari dua lembaga yang berbeda dengan mengacu pada satu permasalahan yang sama yaitu proses pengangkatan anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini, antara lain:

Penelitian yang berjudul “Status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (studi kasus tentang pengesahan anak angkat dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri)” oleh Evy Khristiana Nim: 3414000003 jurusan hukum dan kewarganegaraan universitas negeri semarang tahun. 2005.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Evy Khristiani dari universitas negeri Semarang yaitu menjabarkan tentang status hukum anak angkat dalam kompilasi hukum islam. Adapun yang menjadi fokus penelitian: pertama,

¹⁶ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 125

¹⁷<http://lib.unnes.ac.id/3266/>. Diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017, pukul 17.27 WIB

bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak angkat dan pembagian harta warisan anak angkat di pengadilan negeri Kudus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Pembeda (distingsi) dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada pada fokus penelitiannya. Penelitian pada penelitian terdahulu berfokus pada akibat hukum anak angkat dan status kewarisan dari anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang berjudul “Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)”. Eti Fatmawati (21107019) Program Studi Ahwal Al Syakhsyah STAIN Salatiga 2012.¹⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eti Fatmawati dari STAIN Salatiga menjabarkan tentang penetapan hakim dalam pengangkatan anak bagi yang beragama islam. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu: pertama, Bagaimana prosedur penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga bagi yang beragama islam. Kedua, Apa dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama islam. Ketiga, Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan pengangkatan anak bagi

¹⁸<http://perpus.iainsalatiga.ac.id> diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017, pukul 17.45 WIB

yang beragama islam. Keempat, Apakah ketentuan Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan Pengangkatan Anak bagi yang beragama islam.

Dimana yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian. Pada penelitian yang terdahulu memfokus kan pada pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara permohonan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama islam saja.

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Penetapan Adopsi Anak Melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (study komparatif perkara No. 01/Pdt.P/2007/PN.JP dan No. 09/Pdt.P/2007/PA.PJ)” oleh Dedi Syahri (10404421461) Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Syahri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjabarkan tentang penetapan adopsi anak melalui pengadilan agama dan pengadilan negeri. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki kesamaan tentang metode yang dilakukan yaitu metode komparatif, tetapi memiliki perbedaan fokus penelitian. Peneliti terdahulu ini memiliki fokus penelitian yang pertama, bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengatur tentang Adopsi Anak. Kedua, Bagaimana mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta pusat tentang perkara No. 01/Pdt.P/2007/PN.JP dan No. 09/Pdt.P/2007/PA.PJ. ketiga, Bagaimana

pandangan Fiqh dan Hukum Positif tentang perkara No. 01/Pdt.P/2007/PN.JP dan No. 09/Pdt.P/2007/PA.PJ.

Dalam penelitian tersebut berfokus pada pandangan atau anggapan hukum positif dan pandangan fiqh. Pada intinya bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh memandang fenomena pengangkatan anak ditinjau dari penetapan pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Penelitian yang berjudul “Analisis penetapan pengangkatan anak pengadilan negeri Denpasar No. 1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps dalam perspektif hukum islam dan hukum positif” Oleh IBM. ANDHIKA SUPRIATMAN, nim. 108044100077 konsentrasi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.¹⁹

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andhika Supriatman, menjabarkan fokus masalah yaitu: pertama, bagaimana konsep pengangkatan anak menurut hukum islam. Kedua, bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum positif islam. Ketiga, Bagaimana hasil penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam penelitian terdahulu tersebut menjabarkan konsep pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif melalui analisis putusan pengadilan negeri Denpasar.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang peneliti temukan, belum ada yang meneliti secara khusus tentang judul penelitian Studi komparasi putusan

¹⁹ <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 14 Pebruari 2017, pukul 19.05 WIB

pengadilan agama no. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan pengadilan negeri no. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak. Sehingga penelitian ini akan tetap dilanjutkan dengan harapan akan menemukan rumusan penelitian yang terkini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi dalam buku metodologi penelitian yaitu penelitian dilakukan karena adanya hasrat keinginan manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapi, baik alam semesta atau sekitar.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian dan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)²¹. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber yang bersifat dokumen baik berupa buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan pembahasan studi komparasi putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal.2

²¹ Zed mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004) Hal.1

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan pendekatan terhadap masalah dengan “metode normatif”, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Referensi yang digunakan memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penulis teliti dengan menggunakan sumber-sumber yang berlaku dengan hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid tentang studi komparasi putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak, penulis menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi atau studi dokumenter.

Metode dokumentasi yang penulis gunakan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari narasumber, dokumen maupun buku-buku, enslikopedia da lain-lain. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi komparasi putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah data *primer*, *skunder* dan *tersier*:

a. Data Primer

Dalam data primer merupakan data pokok yang digunakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang merupakan acuan pokok dalam konteks penelitian tentang pengangkatan anak.

1. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.TA

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPdt)
3. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah RI Nomor.
5. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
6. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

c. Data Tersier

Merupakan bahan data penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Majalah Hukum
 2. Buku-buku yang mengkaji tentang pengangkatan anak yang pernah dilakukan di Indonesia.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dalam skripsi ini adalah dokumentasi.²² Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik data *primer* maupun *sekunder*. Peneliti akan menghimpun data-data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan analisis pengangkatan anak. Dari data-data yang telah di peroleh kemudian akan di telaah terlebih dahulu yang kemudian dirangkup menjadi konsep yang baru untuk menunjang dalam penelitian ini.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk menggali informasi pengangkatan anak secara praktiknya guna untuk menunjang dalam melakukan penelitian ini.

4. Analisa data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode yaitu komparatif/perbandingan:

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang dari satu

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), hal.206

atau lebih negar lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai putusan pengadilan.²³ Dalam penelitian ini peeneliti membandingkan antar dua putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berbeda mengenai perkara yang sama yaitu tentang pengangkatan anak.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian merupakan gambaran secara global dari semuanya yang terkandung dalam penelitian ini, makapeneliti membaginya kedalam bab per bab. Tata urutan pembahasan penelitian dari pendahuluan sampai penutup agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka menjelaskan tentang teori-teori tentang pengangkatan anak serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif. Pengertian pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif. Sejarah pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif. Prosedur pengangkatan anak menurut hukum islam dan

²³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) cet. 4, hal. 43

hukum positif. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif.

BAB III Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA Tentang Pengangkatan Anak. Peneliti akan menganalisis putusan pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA tentang pengangkatan anak, adapun poin-poin yang akan dibahas adalah kronologi perkara, pertimbangan hukum, penetapan hakim pengadilan Agama Tulungagung serta akibat hukum dari putusan pengadilan Agama Tulungagung.

BAB IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/Pn.Tlg Tentang Pengangkatan Anak. Peneliti akan menguraikan dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg tentang pengangkatan anak. Kronologi perkara, pertimbangan hukum, penetapan hakim pengadilan Negeri Tulungagung serta akibat hukum dari putusan pengadilan Negeri Tulungagung.

BAB V Persamaan dan Perbedaan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg Tentang Pengangkatan Anak. Peneliti akan menguraikan persamaan serta perbedaan tentang penetapan anak angkat dari sudut pandang pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kronologi perkara, pertimbangan hukum serta penetapan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin akan dijadikan pertimbangan.